

**TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID
BETON DI KOTA SIBOLGA
(Analisis Putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YUNI ASTUTI
1506200241**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : YUNI ASTUTI
NPM : 1506200241
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID BETON DI KOTA SIBOLGA (Analisis Putusan No. 34/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mdn)
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAHI, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


AL-UMRY, S.H., M.Hum.
NIDN: 0124046602

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUNI ASTUTI
NPM : 1506200241
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID BETON DI KOTA SIBOLGA (Analisis Putusan No. 34/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mdn)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001



Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. HARISMAN, S.H., M.H.
3. AL-UMRY, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muklitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUNI ASTUTI
NPM : 1506200241
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID
BETON DI KOTA SIBOLGA (Analisis Putusan No.
34/Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing


AL-UMRY, S.H., M.Hum.

NIDN: 0124046602

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yuni Astuti
NPM : 1506200241
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK
RIGID BETON DI KOTA SIBOLGA (Analisis Putusan
No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



YUNI ASTUTI

NPM. 1506200241

ABSTRAK

TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID BETON DI KOTA SIBOLGA (ANALISIS PUTUSAN No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN)

YUNI ASTUTI
1506200241

Korupsi merupakan salah satu kejahatan *jenis white collar crime* atau kejahatan kerah putih dimana kasus korupsi dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri sipil ataupun pejabat negara mulai dari tingkatan pusat sampai ditingkatan pejabat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak hanya kemiskinan saja yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan, melainkan faktor kemakmuran juga, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana modus operandi pegawai negeri sipil dalam melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil, bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton di Kota Sibolga (Analisis Putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn). Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas yaitu pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisis pasal - pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya dalam praktek (studi putusan).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Modus Operandi yang dilakukan terdakwa Ir.Marwan Pasaribu selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga antara lain pertama dengan cara menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor yang telah ditentukan oleh kepala dinas pemenangnya, kedua, Melaksanakan pembayaran kepada kontraktor tanpa menguji dokumen-dokumen sebagai dasar pembayaran. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. Pengadilan Negeri Medan terhadap Tindak pidana korupsi pada perkara Putusan Nomor: 34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan subsidair yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha penasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan ini, disusun skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PELAMSIAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID BETON DI KOTA SIBOLGA (ANALISI PUTUSAN No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MDN).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenalkanlah diucapkan terimaakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak AL-Umri S.H., M.Hum selaku Pembimbing, dan

Harisman S.H., M.H selaku pembeding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pencapaian dalam tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis, secara terkhusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Eddy Syahputra Bandar dan Ibunda tercinta Hj.Dernawati Tampubolon atas doa dan yang telah tulus mengasuh,mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak terhingga serta bentuk motivasi yang telah diberikan kepada saya. Dan tidak lupa kepada kakak kandung saya tercinta Dewi Astuti Bandar S.E, beserta suami dan juga kakak kandung saya tercinta Nelmi Sari Bandar S.Kep, beserta suami dan kakak sepupu saya yang paling baik hati Melisa Putri Tampubolon. Terimakasih atas dukungan yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini, serta untuk keluarga besar saya yang telah memberikan support dan doa demi kelancaran bagi saya. Kalian adalah hal yang paling berharga dan terindah dalam hidup saya.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada teman atau sahabat yang banyak berperan, terutama kepada kakanda Aris Hadyan.Amd yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan tempat curhatan hati selama ini, begitu juga kepada sahabat-sahabatku, Fadiah Idzni, Indah Khairunnisma, Wulan Rahmadini, Cindy Fadillah Pohan,

Dina Rosiana Putri, Ghina Widyanti, Qotrun Nada, Putih Nurfitriani, Danoe Zuhdian Sardi, Erick Sahala Turnip, M.Fadli Ferdiansyah, Barqun Hidayat, Muthi Al-zakawali, Ardi Sinaga serta seluruh teman-teman kelas D1-Pagi, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalam nya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2019

Hormat Saya

Penulis,

YUNI ASTUTI

NPM. 1506200241

DAFTAR ISI

Pendaftara Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Paedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	15
3. Perbuatan Pidana.....	20
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	22
1. Pengertian Korupsi.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	31
C. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil	33
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil	33
2. Fungsi, Tugas dan Peran Pegawai Negeri Sipil	34
3. Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil	36
4. Status dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.....	38
D. Peraturan Hukum Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah.....	39
1. Dalam Undang-undang Pengadaan dan Jasa.....	39
2. Dalam Undang-undang Jasa Konstruksi	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PERKEMBANGAN

A. Modus Operandi Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton di Kota Sibolga.....	43
--	----

B. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dalam Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton di Kota Sibolga.....	47
C. Penerapan hukum terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi terhadap Putusan Nomor : 34/Pid.sus.TPK/2018/PN.MDN	54
1. Kasus Posisi	59
2. Dakwaan Penuntut Umum	71
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	73
4. Amar Putusan.....	76
5. Analisis Penulis.....	80

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama Rahmatan Lil Alamin, rahmat bagi seluruh alam. Islam hadir tidak hanya mengatur umat Islam, namun juga mengatur kehidupan manusia seluruhnya. Tidak hanya di daerah Arab saja, tetapi juga seluruh dunia. Begitu juga seluruh kehidupan manusia diatur sedemikian rupa oleh Allah swt dan diberikan pedoman agar senantiasa mengikuti pedoman tersebut, termasuk dalam sisi perekonomian manusia diatur baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan.

Kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk menjadi kaya dan menjadikan uang sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebaliknya, menjadi kaya dan uang sebagai tujuan hidup. Uang bisa membuat manusia menjadi lalai akan kewajibannya karna mereka menganggap uang adalah sumber dari segalanya, sehingga setiap manusia menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan uang demi kepentingannya sendiri. Salah satu penyakit masyarakat yang meresahkan warga saat ini dibidang ekonomi adalah tindak pidana Korupsi. Tindak kejahatan korupsi menjadi permasalahan yang tidak ada habis-habisnya di negeri ini.

Secara Harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam Instansi atau aparaturn pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana yang lain, fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak yang ditimbulkan dari korupsi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur.² Dari aspek normatif jelas bahwa korupsi sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini dalam al-Qur'an juga menjelaskan dalam Qs. An nisa' ayat 29 yaitu:

وَلَا ۤرَجِيمًا بِكُمْ أَنْ كَفَّ اللَّهُ إِنَّ تَكُونُ أَنْ إِلَّا اِطَّلِ بِأَلْبِ بَيْنَكُمْ أَمْ وَالْكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ هَآئِي ۙ يَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ آرَةِ نَجٍ ۚ أَنْ فُسْكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³

Selain itu, penjelasan mengenai korupsi juga termuat dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:

تَعَلَّمُونَ وَأَنْ تُمْ تَمْ بِالِ النَّاسِ أَمْ وَالِ مِنْ اِفْرِيقِ لِتَأْكُلُوا كُامِ الْحِ

¹ Moh.Hatta,2016, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, halaman.63.

²Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 9

³ Departemen Agama RI,2016, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Pustaka Agung Harapan :Surabaya, halaman.98

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa pada surat Ali Imran ayat 161 korupsi termasuk dalam kategori *ghulul* (pengkhianatan wewenang), dimana pelakunya menyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat, demi kepentingan pribadinya. Jadi korupsi sebagai kejahatan mencuri harta milik bangsa dan negara lebih layak lagi untuk dicatat sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifz al-mâl*. Meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan *had* atau dendanya, bukan berarti pelaku korupsi bebas dari hukuman. *Had* tersebut berpindah menjadi *ta'zir* yang kebijakannya diserahkan kepada hakim (*ulil amri*). Tentunya kebijakan tersebut tidak serta merta berdasarkan pada kepentingan hawa nafsunya, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu: *Pertama*, hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan dera. *Kedua*, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan. *Ketiga*, hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang. *Ketiga*, hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

Sudah banyak langkah teoritis dan praktis dilakukan untuk memberantas korupsi di negeri ini. Dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi

dalam hukum positif Indonesia masuk dalam daftar *extraordinary crime*. Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap. Pada tahap yang pertama yaitu tahap elitis, “korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas dilingkungan para elit/pejabat”. Pada tahap kedua yaitu *endemic*, “korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas”. Kemudian di tahap yang kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit yang serupa”. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai tahap sistemik.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosialekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik”.⁴

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik criminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-undang tersebut. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakkan hukum di negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakkan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum.⁵ Sistem penegakkan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan

⁴Barda Nawawi Arif, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, halaman. 69

⁵Evi Hartanti, *Op.cit*, halaman. 4.

selera, bukan dengan pertimbangan hukum. Pemberantasan korupsi harus selalu dijadikan prioritas agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang bersangkutan, tidak terkecuali Indonesia.

Kejaksaan Negeri Sibolga menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Sibolga Ir. Marwan Pasaribu sebagai tahanan kota dalam perkara tindak pidana korupsi dengan cara pemalsuan spesifikasi Proyek Rigid Beton di Kota Sibolga Tahun anggaran 2015, Marwan ditahan sejak tanggal 24 Januari 2018 – 12 Februari 2018 . Marwan Pasaribu diduga menyalahgunakan wewenangnya selaku kepala dinas, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya dirinya pribadi atau kelompok yang menyebabkan kerugian bagi negara.dalam kasus rigid beton ini juga melibatkan 13 terdakwa lainnya yang meliputi beberapa perusahaan yang menjalankan proyek rigid beton di kota sibolga, adapun kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut sekitar 10 Milyar Rupiah. Marwan Pasaribu sendiri melalui putusan no.34/Pid.sus/TPK/2018/PN-Mdn di vonis 1 Tahun penjara oleh hakim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton di Kota Sibolga (Analisis Putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn)**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Modus Operandi pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Siboga?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga?
- c. Bagaimana Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn?

2. Faedah Penelitian

Faedah yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana tentang tindak pidana korupsi.
- b. Secara Praktis
 - 1) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum terutama penyidik dan para hakim serta pengacara yang bertugas menangani perkara pidana korupsi dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

- 2) Sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan pidana korupsi.

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Modus Operandi pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Siboga.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga?
3. Untuk mengetahui Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn?

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil atas pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga “(Analisis Putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn)”, maka dapat di terangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam

pidana oleh peraturanperundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangandengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

2. Korupsi menurut Mochtar Lubis & James C. Scott (didasarkan pada *Webster's Third New International Dictionary*) adalah perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan iktikad buruk misalnya suap) agar melakukan pelanggaran kewajibannya.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang tindak pidana Korupsi bukanlah merupakan hal yang baru, oleh karenanya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana korupsi sebagai tajuk dalam berbagai

penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton di Kota Sibolga (Analisi Putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Rahmad Syafii, NIM 130200365, Mahasiswa Fakultas Hukum USU, Tahun 2017, yang berjudul Analisis Hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa paya itik ditinjau dari perspektif kriminologi. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan kepala desa, faktor-faktor penyebab, serta bagaimana penerapan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
2. Skripsi Qistosi, NPM. 1221020043, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap hukuman bagi tindak pidana korupsi. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dari segi hukum islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah pada aspek kajian terhadap modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi, penegakkan hukumnya seperti apa, serta bagaimana penerapan hukum oleh hakim.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶ Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada putusan pengadilan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga digunakan pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif analisi. Penelitian Deskriptif analisi adalah Penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlakun secara umum.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers,halaman.118.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan data yang memiliki kaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, data–data tersebut berupa data primer dan data sekunder, berikut penjelasannya :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.⁷ Dalam rangka pengalaman Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan” dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dalam melaksanakan penelitian hukum.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*libraryresearch*) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai kepustakaan, azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer , antara lain yaitu:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁷ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia, halaman.47.

- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari karya ilmiah, makalah dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari informasi dari media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

4. Alat Pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan (*Library Research*) yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara offline dan online. Cara online dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan secara offline dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, Perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam bahasa inggris dan jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang terdiri dari 3 unsur kata. Yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸

Dengan demikian secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman. *Strafbaarfeit* meskipun terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga terdapat dalam WvS Hindia Belanda (KUUHP). Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka para ahli hukum berusaha memberi arti dan isi dari istilah tersebut.

Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delicta* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana,

⁸ Adam Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, halaman.69.

perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit wantjik*. Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”. Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁹

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

⁹ *Ibid*, halaman 71.

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :¹⁰

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang terdapat di dalam KUHP, dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.

Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga

¹⁰ Bambang Poernomo,” Kajian Hukum Pidana”, <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 15 Januari 2019.

disebut perbuatan materil (*materiële feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*nalaten*). Dalam hal pembentuk undang-undang merumuskan unsur tingkah laku, ada dua bentuk tingkah laku yang dirumuskan dalam bentuk yang abstrak dan dalam bentuk tingkah laku yang konkrit.

b. Unsur sifat melawan hukum.

Melawan hukum dalam suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya tercela dimana bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/ *formille wederrechtelijk*) dan dapat juga bersumber pada masyarakat (*wederrechtelijk*), maka sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada kedua-duanya, contohnya seperti: perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

c. Unsur kesalahan.

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subyektif. Kesalahan dalam hukum pidana adalah berhubungan dengan pertanggungjawaban, atau mengandung beban pertanggungjawaban pidana yang terdiri dari kesengajaan (*dolus atau opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

d. Unsur akibat konstitutif.

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana.
- 2) Tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.
- 3) Tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur keadaan menyertai.

Adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dimana perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan
- 3) Mengenai objek tindak pidana
- 4) Mengenai subjek tindak pidana
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan yang berhak mengadu.

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana bukan merupakan suatu unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.

Unsur ini berupa unsur keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam suatu tindak pidana, terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsure objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:¹¹

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

¹¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, halaman.79.

3. Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan

¹² *Ibid.*, halaman. 63.

delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.

- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana

khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

B. Tinjauan umum Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat mengecam perbuatan korupsi, sebagaimana bisa didengar komentar para ulama Indonesia bahwa perbuatan ini telah melanggar nilai-nilai agama dan haram hukumnya. Mungkin mereka melihat sudut pandang karakteristik dari korupsi tersebut baik secara pengertian, sifat dan lainnya. Dan meminjam istilah Zuhaili¹³ bahwa yang haram itu berlaku umum, karena mengingat tujuan dan penetapan sesuatu yang haram itu untuk menghindari keudharatan atau menjauhi mafsadat yang terdapat di dalamnya.¹³

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, bahasa latin tersebut di adopsi kedalam beberapa bahasa Eropa seperti bahasa inggris: *corruption, corrupt*; bahasa perancis: *Corruption*; Bahasa Belanda *Corruptie*.¹⁴

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah, korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa latin berarti *bribery* atau *seduction*. *Bribery* diartikan sebagai pemberian kepada seseorang agar seseorang

¹³ Syamsul Bahri, "Korupsi Dalam Prespektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum*, Vol 15 No.1 Januari 2008.

¹⁴ Syamsul Bahri, "Wawasan Al Qur'an Tentang Pemberantas Korupsi" dalam *Ar-Raniry, International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, desember 2017.

tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sedangkan, *seduction* diartikan sebagai sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng. Secara umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi diartikan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.”

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang merusak, busuk tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.¹⁵

Rumusan pengertian mengenai korupsi tersebut di atas terlihat bahwa korupsi pada umumnya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah keatas, atau yang dinamakan dengan *White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan ataudi dunia perekonomian, bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka

¹⁵ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta : Media Kencana, halaman.61

mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah. Kebijakan hukum pidana ini tentu harus memiliki karakteristik nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, jadi pertimbangan utamanya adalah keberpihakan pada kepentingan ekonomi rakyat atau kepentingan umum. Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

Menurut Chaerudin, dkk, Robert Klitgaard secara kritis menyatakan bahwa:

“Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana. Hal itu dapat terjadi pada sektor swasta atau sektor publik dan sering terjadi dalam kedua sektor tersebut secara simultan. Hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya, pada sejumlah negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan; dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah; dapat di dalam ataupun di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi

sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.”¹⁶

Perumusan korupsi menurut Robert Klitgaard tersebut menunjukkan korupsi merupakan kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya luar biasa dan dapat merongrong kepentingan perekonomian rakyat secara signifikan, Ronny Rahman Nitibaskara menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di masyarakat kita sudah menjadi endemik yang sulit diatasi. Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa, hanya kualitas dan kuantitas perkembangbiakannya yang luar biasa.

Senada dengan apa yang dikatakan Ronny Rahman Nitibaskara tersebut, menurut Hendarman Supandji Tindak Pidana Korupsi telah membawa dampak yang luar biasa terhadap kuantitas dan kualitas tindak pidana lainnya. Semakin besarnya jurang perbedaan antara “si kaya” dan “si miskin” telah memicu meningkatnya jumlah dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Menurut Asep Rahmat Fajar Tingkat perkembangan korupsi yang demikian luar biasa disebabkan oleh penanganan korupsi belum sesuai dengan harapan publik. Berbanding terbaliknya penanganan korupsi di Indonesia dengan harapan public tersebut ditunjukkan dengan memberikan bukti empirik bahwa “akhir-akhir ini salah satu lembaga penegakan hukum di Indonesia yang kembali mendapat sorotan tajam adalah lembaga Kejaksaan. Terlebih lagi dengan adanya beberapa kasus yang secara nyata (sedang diproses oleh KPK) telah menunjukkan

¹⁶Chaerudin, dkk. 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, halaman. 3-4.

bahwa oknum Jaksa melakukan proses jual beli perkara atau menerima suap dari pihak yang berperkara”.

Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korrupctie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹⁷ Korupsi juga berasal dari kata “*corrupteia*” yang berarti “*bribery*” yang berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng. Hal yang menarik tersebut biasanya dihubungkan dengan kekuasaan, yang pada umumnya berupa suap, pengelapan dan sejenisnya.

Istilah Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana yang disimpulkan oleh Poerwadarminta adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Mengenai istilah Korupsi itu sendiri, menurut Sudarto bermula bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam konsideran Peraturan Penguasa Militer tersebut dikatakan “bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara yang oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam

¹⁷ Ruslan Renggong, *Opcit.* halaman.60

usaha-usaha memberantas korupsi”¹⁸.

Leden Marpaung dalam memaknai korupsi lebih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, menurutnya bahwa korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Sebagai suatu kejahatan, korupsi di Indonesia merupakan suatu fenomena yang sangat serius, korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi sudah menjadi kejahatan yang terorganisir yang berdimensi internasional, karena itu pemberantasannya tidak bisa lagi ditangani seperti kejahatan biasa, tetapi harus dilakukan melalui upaya luar biasa. Sebagai kejahatan yang sangat serius, korupsi di Indonesia tidak saja mengalami peningkatan secara kuantitas tetapi juga secara kualitas sehingga korupsi juga dapat dipandang sebagai *universal phenomena* yaitu suatu kejahatan yang tidak saja jumlahnya yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa-masa yang lalu. Untuk itulah setiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhankebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Agar peraturan-peraturan tersebut mampu maka menurut Lon L. Fuller yang dikutip Satjipto Rahardjo, peraturan itu harus memiliki *principles of legality* sebagai berikut:

¹⁸ Peraturan Penguasa Militer, “Reinterpretasi unsure melawan hukum”, <http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum>, di akses pada tanggal 17 Desember 2018.

- a. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus diumumkan.
- c. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Pers acapkali memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (*bederving*), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas “menyalahgunakan” (*misbruik*). Dalam hal penggelapan misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (*bederven*) atau melanggar (*schenden*) atau yang diberikan kepada si penggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu,

disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”. Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah”.¹⁹

Tampaknya H. A. Brasz dalam mendefinisikan korupsi sangat dipengaruhi oleh definisi kekuasaannya Van Doom.²⁰ Dari berbagai definisi korupsi yang dikemukakan, menurut Brasz terdapat dua unsur didalamnya, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur Negara; dan pengutamakan kepentingan pribadi atau klien diatas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur Negara yang bersangkutan.²¹

¹⁹ Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997 *Bunga Rampai Korupsi* Cet. Ke-3, LP3ES, Jakarta, halaman. 4

²⁰ *Ibid*, halaman. 3.

²¹ *Ibid*, halaman. 4-7.

Sementara definisi yang luas disebutkan dalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* yaitu “ Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran petugas”.

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam bab II pada Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (2) Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan Negara atau perekonomian Negara.
- c. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.
- d. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

- e. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- f. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa item yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Pada Pasal 5 misalnya memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara, Pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat. Pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini unsur-unsur tindak pidana korupsi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1)
 - 1) Setiap Orang
 - 2) Melawan Hukum

- 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5) Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Pasal 2 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

c. Pasal 3

- 1) Setiap Orang
- 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

d. Pasal 4

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3.²²

C. Tinjauan Umum Pegawai Negeri Sipil

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Kemudian Menurut Pasal 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.

Kranenburg berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan sebagai anggota parlemen, Presiden, dan

²² Ruslan Renggong, *Opcit.* halaman.66

²³ Sastra Djatmika,dan Marsono, 1987, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Djambatan, halaman.8

sebagainya. Kemudian Logeman juga berpendapat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi PNS adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memberikan pengertian PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kraneburg memberikan pengertian dari PNS yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antar. Negara dengan Pegawai Negeri sebagai setiap tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.

2. Fungsi, Tugas dan Peran Pegawai Negeri Sipil.

a. Fungsi Pegawai Negeri sipil

Fungsi Pegawai Negeri Sipil Menurut pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana kebijakan publik
- 2) Pelayan publik, dan
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa

b. Tugas Pegawai Negeri Sipil

Tugas pegawai negeri sipil menurut pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
- 3) Mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia

c. Peran Pegawai Negeri Sipil

Peran Pegawai Negeri Sipil menurut pasal 12 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 yaitu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengaturan mengenai gaji PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah Sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007. Selain pemberian gaji pokok, pegawai negeri juga diberikan kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji

istimewa. Kenaikan gaji istimewa hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah nyata-nyata menjadi teladan bagi lingkungan kerjanya. Maksud dari pemberian kenaikan gaji istimewa adalah mendorong PNS untuk bekerja lebih baik. Kenaikan gaji istimewa hanya berlaku dalam pangkat yang dijabat oleh PNS yang bersangkutan pada saat pemberian kenaikan gaji istimewa itu, atau dengan perkataan lain, apabila PNS yang bersangkutan telah naik pangkat kenaikan gaji berkalaanya ditetapkan sebagaimana biasa.

3. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan PNS adalah pegawai negeri bukan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, PNS merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri dibagi menjadi:

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Kesekretariat Lembaga Negara, Instansi Vertikal di Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Yang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.

Di samping pegawai negeri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap. Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai luar PNS dan pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBD/APBN dalam penggajiannya.

4. Status dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dijelaskan mengenai status Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu:

Ayat (1): Pegawai Negeri Sipil merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Ayat (2): Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang Undang.

Mengenai Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Memang harus diakui bahwa sepanjang sejarah, kedudukan dan peran Pegawai Negeri Sipil sangat penting, karena Pegawai Negeri adalah salah satu pelaksana pemerintahan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Mengenai masalah kedudukan Pegawai.²⁴

Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Undang - Undang No. 5 Tahun 2014, yaitu Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur yang bertugas untuk memeberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga

²⁴ Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018, *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.42

harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyelenggarakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai negeri mempunyai peranan yang amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga kesempurnaan dari pegawai negeri (sebagai dari aparatur negara).

Dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib dan setia kepada pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah.

D. Peraturan Hukum Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pemerintah

1. Dalam Undang-undang Pengadaan dan Jasa

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Di dalam pasal 1 ayat adalah Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, selanjutnya disebut (PerpresNo. 54 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, selanjutnya disebut (Perpres No. 70 Tahun 2012), ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengadaan yang menggunakan penyedia barang dan jasa baik sebagai badan usaha maupun perorangan, pada dasarnya dilakukan melalui pemilihan penyedia barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan dengan cara membeli barang atau membayar jasa secara langsung kepada penyedia barang dan jasa, tanpa melalui proses lelang atau seleksi. Pengadaan langsung pada hakekatnya merupakan jual beli biasa dimana antara penyedia yang memiliki barang dan jasa untuk dijual dan pejabat pengadaan yang membutuhkan barang dan jasa terdapat

kesepakatan untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa dengan harga yang tertentu.²⁵

Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Perpres No. 54 Tahun 2010. Dalam konteks pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari perspektif hukum Indonesia, memiliki arti penting dengan argumentasi sebagai berikut: 1. pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki arti strategis dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku usaha dalam negeri; 2. pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor signifikan dalam upaya pertumbuhan ekonomi; 3. sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektifitas belanja publik sekaligus mengondisikan perilaku tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan good governance; 4. bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa pemerintah meliputi berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.²⁶

2. Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Perjanjian jasa konstruksi menurut Undang-undang Jasa Konstruksi disebut dengan kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan

²⁵ Musa Darwin Pane. 2017. "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan". *Jurnal Media Hukum* Vol 24 No.2 Desember.

²⁶ *Ibid*

penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 6 UU No. 18 Tahun 1999).

Persaingan pada pelelanganpun muncul yang dikarenakan banyak faktor, dan dari pengamatan adalah dugaan kekurang siapan para panitia lelang untuk bekerja secara profesional dan memahami prosedur pengadaan jasa konstruksi, ini juga dapat diindikasikan dari kelulusan panitia lelang yang diwajibkan untuk mempunyai sertifikat pengadaan yang telah diikuti lebih kurang 400.000 orang dan yang lulus hanya 10%. Permasalahan berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilakukan dan diawasi oleh unit yang dinamakan Satuan Kerja /atau Satuan Kerja Perangkat Daerah /Pejabat Pembuat Komitmen dimana masih banyak ditemui pengawasan mutu yang masih lemah/kualitas pekerjaan yang memprihatinkan, dan waktu pelaksanaan konstruksi yang umumnya masih meminta waktu pengunduran jadwal konstruksi. Belum lagi penamaan Satuan kerja yang induknya di pemerintah daerah berbeda dengan yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 untuk pelaksanaan APBN, namun sampai sekarang tidak ada instansi yang mencoba membenahi dan meluruskan sehingga semakin menandakan bahwa pelaksana pekerjaan konstruksi ini rawan dengan penyimpanganpenyimpangan baik dalam perencanaan maupun dalam aplikasi di lapangan.²⁷

²⁷ Sri Ulishah, Bambang Eko Turisno, Ery Agus Priyono. 2017. "Peyelesaian Perselisihan Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konsturksi Antara PT Schott Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia.*Jurnal Diponegoro Law Journal*. Vol 6 No 2.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Operandi pemalsuan spesifikasi proyek rigit beton di Kota Sibolga

Pembicaraan mengenai modus operandi korupsi hendaknya diawali dengan pemahaman mengenai pengertian modus operandi itu sendiri "Modus operandi" berasal dari bahasa Latin, artinya 'prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu'. Secara leksikal istilah modus operandi diartikan sebagai cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan.

Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Modus Operandi sering dilakukan pelaku dengan cara penentuan perkiraan harga sendiri dan tahap pengadaan, dalam hal penentuan perkiraan harga sendiri dapat terjadi ketika pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran dalam membuatnya hanya mendasarkan pada penawaran harga yang dibuat oleh penyedia jasa atau tidak melakukan survei harga, hal ini tentu dapat menimbulkan kecurigaan bagi penyidik bahwa pengguna anggaran maupun pejabat pembuat komitmen (PPKom) telah bersepakat/bekerjasama dengan rekanan penyedia barang dan jasa. Pada tahap pengadaan, modus operandi yang dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen maupun pengguna anggaran pada semua kasus yang diteliti, adalah berkaitan dengan cara atau metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Pemilihan

penyedia barang dan jasa, pada prinsipnya dapat dilakukan dengan cara metode penunjukan langsung atau metode pelelangan umum. Modus korupsi pada tahap pengadaan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan atau Pengguna Anggaran (PA) adalah dengan mengubah metode pelelangan umum menjadi metode penunjukan langsung.²⁸

Apabila dilihat tipologi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu yang pada kasus ini dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, seluruhnya termasuk korupsi yang merugikan keuangan negara. Korupsi kerugian keuangan negara diatur yang dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan salah satu bentuk atau jenis dari 7 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Bentuk atau jenis korupsi kerugian negara dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara dan menyalah gunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara.

Adapun Modus Operandi yang dilakukan Ir.Marwan Pasaribu selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran yaitu :

²⁸ H.J. Hafidz Arsyad 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta : Sinar Grafika.

1. Dengan cara menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor yang telah ditentukan oleh kepala dinas pemenangnya.

Dalam hal ini kepala dinas yaitu Ir.Marwan Pasaribu telah menentukan calon pemenang untuk masing-masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan Rahman Siregar, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan seolah-olah proses pemilihan tersebut melalui pelelangan dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun kontraktor yang telah dipilih oleh kepala dinas adalah sebagai berikut :

- a. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
- b. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
- c. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
- d. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
- e. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
- f. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
- g. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.

- h. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
 - i. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
 - j. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
 - k. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
 - l. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok
 - m. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK
2. Melaksanakan pembayaran kepada kontraktor tanpa menguji dokumen-dokumen sebagai dasar pembayaran.

Dalam tahap ini Kepala Dinas melaksanakan Pembayaran dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas dasar Surat Pengantar SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung), Ringkasan SPP LS dan Rincian SPP LS yang dibuat dan ditandatangani oleh Saparudin Nasution, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Kepala , selanjutnya Indra Sakti, SH selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk memindahbukukan pembayaran atas pekerjaan ke rekening masing–masing rekanan.

Pembayaran yang diberikan oleh Kepala Dinas seolah olah pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan dokumen, baik Volume pekerjaan maupun Spesifikasi Pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak namun setelah dilakukan pengujian Fisik terhadap ke 13 pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara, Tim BPK RI dan ahli dari Fakultas Tehnik

USU terdapat kekurangan volume pekerjaan dan juga Pekerjaan tidak sesuai dengan Spesifikasi dalam Kontrak Sehingga Perbuatan Ir. Marwan Pasaribu yang melakukan pembayaran kepada pihak penyedia barang adalah untuk memperkaya diri terdakwa dan para rekanan dan merupakan pembayaran yang tidak sah.

B. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga.

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, yang mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001, pengertian korupsi adalah setiap orang yang sengaja melawan hukum untuk melakukain perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendir atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi yaitu penyuapan, pemerasan, nepotisme. Dari ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yan dilakukan dengan rahasia, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentigan publik.²⁹

²⁹ Santiago. Faisal. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis*. Jurnal Lex Publica. Vol 1, No.1 2014.

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*ekstra ordinary crime*), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat pararel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam segi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat. Rusaknya sistem kehidupan ekonomi sehingga merugikan negara, yang dapat mengganggu perekonomian negara. Definisi negara disini tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup pemerintahan pusat, tetapi juga menyangkut pemerintahan daerah, hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korupsi.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga antara lain sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor hukumnya sendiri yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya. Dalam kasus ini Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sudah diatur dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001, undang-undang nomor 5 tahun 2014 pada pasal 87 ayat 4 huruf b tentang Aparatur Sipil Negara yang berisi PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,
- c. Menjadi anggota atau pengurus partai politik,
- d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (antara lain Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Salah satu faktor penyebab korupsi di Indonesia adalah aspek perundang-undangan yaitu terbitnya peraturan perundangan yang bersifat monopolistik yang hanya menguntungkan kerabat atau kroni penguasa negara. Kualitas peraturan perundangan-undangan yang kurang memadai, *judicial review* yang kurang efektif, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan. Strategi pemberantasan korupsi dapat diwujudkan dengan efektif dengan pemenuhan prasyarat sebagai berikut:

- (1) Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yang kuat dan muncul dari kesadaran sendiri,
- (2) Menyeluruh dan seimbang,
- (3) Sesuai dengan kebutuhan, ada target dan kesinambungan,
- (4) Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia,

(5) terukur dan transparan serta bebas dari konflik kepentingan.³⁰

Political will serta komitmen yang harus dibangun, maka perlu menegaskan kembali *political will* pemerintah, diantaranya melalui:

- (1) Penyempurnaan undang-undang anti korupsi yang lebih komprehensif, mencakup kolaborasi kelembagaan yang harmonis dalam mengatasi masalah korupsi,
- (2) Kontrak politik yang dibuat pejabat publik,
- (3) Pembuatan aturan dan kode etik PNS,
- (4) Pembuatan Pakta Integritas,
- (5) Penyederhanaan birokrasi (baik struktur maupun jumlah pegawai).

Penyempurnaan undang-undang terkait pemberantasan tindak pidana korupsi selain untuk menjawab dinamika dan perkembangan kualitas kasus korupsi, juga untuk menyesuaikan dengan instrumen hukum internasional. Saat ini isu korupsi tidak lagi dibatasi sekat-sekat negara, namun telah berkembang menjadi isu regional bahkan internasional. Hal ini tidak lepas dari praktek korupsi yang melibatkan perputaran dan pemindahan uang lintas negara. Adanya kewenangan yang jelas dan tegas yang diberikan oleh lembaga anti korupsi juga menjadi kunci keberhasilan strategi pemberantasan korupsi.

2. Faktor Aparatur Pelaksana.

Faktor aparatur pelaksana yaitu salah satu faktor dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Salah satu kunci dari keberhasilan adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum

³⁰ Jeremy Pope, 2003. *Strategi memberantas Korupsi*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia.hal.71

antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, KPK, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil masih sering timbul permasalahan yaitu terkait adanya beberapa instansi penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang tumpang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan, masih adanya arogansi dan sikap saling curiga antar instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan perundangan, adanya perbedaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan penyidik dan lain-lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas.

Tumpang tindih kewenangan diantara lembaga-lembaga yang menangani masalah korupsi menyebabkan upaya pemberantasan korupsi menjadi tidak efektif dan efisien. Strategi pemberantasan korupsi harus juga bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini berarti bahwa strategi pemberantasan korupsi yang parsial dan tidak komprehensif tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Berkenan dengan hal ini, maka strategi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara adil. Di samping itu, penekanan pada aspek pencegahan korupsi perlu lebih difokuskan dibandingkan aspek penindakan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas.

Faktor sarana atau fasilitas yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan

penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dalam kasus ini fasilitas dalam pengawasan pegawai negeri sipil kurang memadai sehingga aparatur sipil Negara dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi dengan beragam modus operandinya. Tidak dipungkiri bahwa faktor pegawai negeri sipil melakukan suatu tindak pidana korupsi itu disebabkan karena kecilnya pendapatan yang diterima oleh pegawai negeri sipil yang tidak sebanding dengan besarnya nominal angka proyek yang dikerjakan oleh pegawai negeri sipil, hal ini menyebabkan banyaknya pegawai negeri sipil yang jatuh kedalam perbuatan tindak pidana korupsi.

4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat.

Faktor Budaya Hukum Masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat di Indonesia, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam kasus ini penulis beranggapan masih kurangnya kesadaran hukum dari pegawai negeri sipil, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga, yang tidak sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum, dan dapat dijatuhkan sanksi pidana.

C. Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.

Proyek adalah usaha yang kompleks, tidak rutin, yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber dana, spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Seperti kebanyakan usaha organisasi, tujuan utama sebuah proyek adalah untuk memuaskan kebutuhan seorang pelanggan. Karakteristik sebuah proyek membantu membedakan proyek dari berbagai usaha lainnya yang dilakukan organisasi. Karakteristik utama sebuah proyek adalah sebagai berikut :

1. Sasaran
2. Ada rentang waktu tertentu, ada awal dan akhirnya.
3. Biasanya melibatkan beberapa departemen profesional.
4. Umumnya melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilakukan.
5. Waktu, biaya, dan persyaratan kinerja yang spesifik.

Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan proyek membutuhkan pedoman atau pendekatan untuk melaksanakan proyek yang telah ditentukan. Untuk itu ada beberapa pendekatan atau metodologi yang dapat digunakan dalam melakukan proyek ini antara lain :

1. Fase inisialisasi

Sebelum sesuatu proyek didefinisikan, tentu diperlukan studi kelayakan. Biasanya hal ini dilakukan oleh pemilik dan sponsor

proyek. Suatu proyek bisa dikatakan layak untuk dilaksanakan jika memenuhi syarat kelayakan seperti :

- a. Memberikan manfaat bagi klien
- b. Memberikan solusi pada masalah yang dihadapi oleh pemilik proyek
- c. Dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diharapkan, anggaran yang tersedia. Dan aktivitas serta sumberdaya yang terukur,

Dalam studi kelayakan terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Salah satu yang terpenting adalah analisis kebutuhan. Karena kelayakan dari proyek sistem informasi didasarkan atas hasil. Hasil studi kelayakan kemudian disusun dalam bentuk proposal proyek untuk kemudian diajukan kepada stakeholder. Apabila proposal disetujui maka tahap selanjutnya dari proyek bisa dilaksanakan. Sebagai bentuk penugasan kepada pihak pelaksana proyek, bisa diterbitkan surat perintah kerja (SPK) yang ditandatangani pemilik proyek. Tetapi jika proyek dilaksanakan oleh pihak organisasi atau perusahaan pemilik proyek, misalnya kontraktornya maka harus ada perjanjian dalam bentuk kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Dengan kontrak dan proposal yang disetujui serta hasil analisis maka tahap selanjutnya dapat dilaksanakan.

2. Fase Perencanaan

Dalam fase ini sering terjadi revisi terhadap hasil analisis. Hal ini umum terjadi karena mungkin saja informasi yang didapatkan dari suatu departemen dengan departemen lain selain bertentangan atau bahkan tidak saling berhubungan akibat dari buruknya arus kerja dan standar operasional prosedur organisasi/perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa proyek skala besar, misalnya dalam penerapan ERP, diperlukan rekayasa ulang terhadap prosedur bisnis organisasi/perusahaan. Dalam rekayasa ulang ini akan dilakukan sebagai pembenahan secara menyeluruh, baik dari sisi struktur organisasi, sumber daya manusia, arus kerja dan SOP. Birokrasi akan dikurangi, fungsi-fungsi yang tumpang tindih diperbaiki, format dokumen dan pelaporan diseragamkan.

3. Fase Pelaksanaan dan Pengembangan

Dalam fase ini aktivitas yang dilakukan akan melakukan tugas-tugas yang telah didefinisikan dalam fase sebelumnya untuk mengahilkan software sesuai requirements. Aktivitas dalam lingkup proyek sistem informasi adalah : 1. Pemograman ; 2. Testing ; 3. Quality assurance (QA) ; 4. Dokumentasi.

Umum fase dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dibanding fase lain. Berbeda dengan fase lain, fase ini juga menghasilkan produk berupa software yang nantinya akan digunakan

oleh klien, yang artinya proyek sistem informasi yang besar dan kompleks, aktivitas testing dan QA harus ada.

4. Sistem pengawasam dan control

Fase ini terdiri atas proses yang dilakukan untuk observasi pelaksanaan proyek untuk menghindari masalah yang bisa segera diidentifikasi dan jika diperlukan, tindakan koreksi dapat segera dilakukan. Manfaatnya adalah kinerja proyek dapat diamati dan diukur secara rutin jika terjadi penyimpangan pelaksanaan proyek terhadap rencana dan desain dapat segera diantisipasi. Pengawasan dan pengendalian ini terjadi atas.

- a. Mengukur aktivitas proyek yang tengah dilaksanakan (menentukan posisi pelaksanaan proyek saat ini)
- b. Mengawasi variabel (biaya, waktu, sumberdaya dan sebagainya)
- c. Proyek terhadap rencana dan desain yang telah disepakati (posisi yang seharusnya dicapai)
- d. Mengarahkan pengendalian terpusat agar hanya setiap perubahan terhadap rencana proyek yang telah disetujui yang bisa diimplementasikan.

5. Fase akhir

Dalam fase ini proyek telah memasuki tahap dimana produk software telah diinstalasikan, dioperasikan dan dimanfaatkan oleh klien. Sebagai penanda berakhirnya proyek maka diperlukan serta terima secara resmi sebagai bukti SPK atau kontrak telah ditutup.

Sebelum serah terima dilakukan, stakeholder melaksanakan evaluasi akhir yang bisa berlangsung singkat apabila sistem pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan baik disamping pelaksanaan proyek.

Di dalam masalah korupsi kasus pembangunan Proyek Rigid Beton oleh Pegawai Negeri Sipil ini, Mahkamah Agung dengan yudisprudensinya melangkah lebih jauh, putusan pertama 1996 (era Subekti) dan putusan kedua 1997 (era Oemar Seni Adji) merumuskan bahawa suatu perbuatan korupsi hilang sifat melawan hokum nya jika dilakukan : 1. Demi untuk pekingtingan umum (kepingtingan umum dilayani); 2. Negara tidak dirugikan ; 3. Pembuat tidak mendapat untung.

Ajaran Mahkamah Agung ini merupakan suatu jalan tengah, atau ajaran keseimbangan (edequate) antara kerugian yang ditimbulkan karena terjadi nya pelanggaran pidana dan manfaat yang diperoleh yaitu lancarnya pembangunan.

Dalam praktek banyak terjadi masalah antara pengertian korupsi dan lancarnya pembangunan. Sesudah terjadi devaluasi banyak pemborong mengalami kesulitan. Terjadinya dua alternatif, yaitu meneruskan pekerjaan dengan resiko dapat dituntut. Jika pemborong yang bersangkutan mempunyai modal yang besar, maka tidak banyak menimbulkan masalah. Tetapi pemborong di kabupaten sebagai akibat ketentuan KEPRES Nomor 14 A tumbuh sebagai cendawan di musim hujan itu banyak yang bermoral dengkul, menimbulkan masalah-masalah serius, yaitu macetnya pekerjaan secara total. Sering terjadi pimpinan proyek terpaksa harus memilih alternatif memerintahkan meneruskan pekerjaan dengan “kebijaksanaan tertentu”, seperti penurunan kualitas bahan tertentu menyimpang

dari bestek atau membiarkan pekerjaan terbengkalai. Begitu pula dengan anggaran proyek INPRES tidak dicantumkan keuntungan pemborong sebesar 10% sebagaimana pada proyek lain, menimbulkan kepastian bahwa terjadi pengurangan kualitas bahan menyimpang dari bestek secara diam-diam.³¹

Didalam proyek ini, adapun kasus yang telah terjadi di dalam Putusan No. 34/ Pid-Sus/TPK/2018/PN.MDN ini adalah sebagai berikut:

1. Kasus Posisi

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga menganggarkan Belanja Modal Pengadaan Jasa Konstruksi Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebesar Rp.67.945.298.000,- (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluhlima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) untuk 13 (tiga belas) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) TA 2015 yang disahkan oleh SRASAMALUDDIN,SE.MM selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Sibolga tertanggal 31 Juli 2015, yaitu:

- a. Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan Sebesar Rp. 2.615.250.000.-
- b. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH.Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.750.000.000.-

³¹ Andi Hamzah. 1983. *Korupsi dan Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13 No.6 Edisi Nopember.

- c. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesarRp.3.500.000.000.-
- d. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga sebesar Rp.4.300.000.000.-
- e. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan sebesar Rp.6.780.048.000.-
- f. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.9.500.000.000.
- g. Peningkatan Jalan Komodor Yos Sudarso dari Hotmix menjadiPerkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.500.000.000.-
- h. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
- i. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.6.500.000.000.-
- j. Peningkatan Jalan Masjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.7.000.000.000.-
- k. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.000.-
- l. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.5.000.000.0000.-

- m. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota sebesar Rp.4.500.000.000.-

Setelah Dokumen Pelaksana Anggaran ke 13 (tiga belas) paket kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen tersebut disahkan selanjutnya SYARFI HUTAURUK ,MM selaku Walikota Sibolga menetapkan BUSTANUL ARIFIN,ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 050/22/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang selanjutnya BUSTANUL ARIFIN,ST selaku Ketua ULP (Unit Layanan Pengadaan) atas rekomendasi dari terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga untuk mengangkat RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi, menetapkan Susunan Kelompok Kerja Bidang Kontruksi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 52/ULP/2015 tertanggal 26 Mei 2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga Nomor 28/ULP/2015 Tentang Pembentukan Tim Pada Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2015 , Susunan sebagai berikut :

- a. RAHMAN SIREGAR ST selaku Ketua Kelompok Kerja .
- b. BAHANI INDAH HAPSARI, Amd selaku Anggota
- c. AHMAD HIDAYAT, selaku Anggota.
- d. M. MOLKIANA SIANTURI, selaku Anggota.
- e. HASIHOLAN T. MANIK, SE., selaku Anggota

f. DEVI YARISANDI HARAHAHAP, Amd, selaku Anggota

g. MUSDAWATY SITOMPUL, selaku Anggota

Tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran yaitu :

- (1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- (2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- (3) Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- (4) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- (5) Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (6) Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- (7) Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
- (9) Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas ,dalam hal diperlukan, Pengguna Anggaran dapat:

- a) Menetapkan tim teknis;
- b) Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Sebagai Tindak Lanjut Tugas Pokok dan Fungsi terdakwa Ir.MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun Selaku Pengguna Anggaran menunjuk SAPARUDDIN NASUTION, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Nomor 800/006-DPUK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga TA. 2015 dan Surat Keputusan Nomor 600/434-DPUK/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2015 Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Sibolga TA 2015.

Untuk Kelancaran Pelaksanaan Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen menunjuk dan menetapkan Direksi Teknis, Pengawas Lapangan dan Pengelola Administrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 016/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 8 Juni 2015 dan Nomor 063/PPK-BM/DPUK/2015 tanggal 3 Agustus 2015 .

Untuk menindaklanjuti pelaksanaan pelelangan ke 13 (tiga belas) kegiatan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen , SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Kepala Bidang Bina Marga Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat dan menyusun dokumen–dokumen Pelelangan atas persetujuan terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga

maupun selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya dokumen–dokumen tersebut diserahkan kepada RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja untuk mempedomaninya dalam Pelaksanaan Pelelangan, adapun dokumen - dokumen Pelaksanaan Pelelangan berupa :

- a. Harga Perkiraan Sendiri.
- b. Dokumen spesifikasi teknis.
- c. Jenis Kualifikasi pekerjaan.
- d. Gambar rencana kerja.
- e. Kualifikasi tenaga ahli.
- f. Kualifikasi pekerjaan.

Perusahaan–perusahaan yang dapat mengikuti Pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen atas ke 13 (tiga belas) Paket harus memenuhi syarat – syarat Administrasi dan Tehnis yaitu :

I. Syarat Administrasi

- 1) Izin Usaha yang masih berlaku yakni :
 - a. Sertifikat Badan Usaha
 - b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi
 - c. Tanda Daftar Perusahaan
 - d. HO/ Ijin Gangguan;
- 2) Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh, memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun terakhir, serta memiliki laporan bulanan PPh psl 21, PPh 23 (bila ada transaksi), PPh psl 25/psl 29 dan PPn (bagi pengusaha

kena pajak) paling kurang tiga bulan terakhir, Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan tahun 2015;

- 3) Memiliki pengalaman pada bidang sejenis dengan paket pekerjaan;
- 4) Memiliki pengalaman pada sub bidang sejenis sesuai paket pekerjaan dengan kemampuan dasar (KD) sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
- 5) Memperoleh paling sedikitnya satu pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali bagi penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tahun;
- 6) Memiliki sisa kemampuan paket (SKP) ;
- 7) Memiliki kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan peralatan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan bukti kepemilikan yang sah apabila milik sendiri atau bukti dukungan peralatan apabila sewa;
- 8) Memiliki kemampuan untuk menyediakan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang tercantum pada Lembar Data Pemilihan (LDP), serta melampirkan hasil pemindai scan dari SKA /SKT yang dimiliki oleh masing-masing personil inti;

- 9) Memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta sebesar paling kurang 10% (Sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;

II. Syarat Tehnis;

- a) Memiliki Tenaga Ahli dan Tenaga Teknik serta Tenaga Trampil dengan Kualifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
- b) Memiliki Peralatan yang dibutuhkan sebagaimana dalam dokumen Pelelangan.

Spesifikasi yang ditentukan dalam Pekerjaan Perkerasan Beton Semen untuk setiap meter kubik memerlukan Semen sebanyak 410 Kg, Pasir sebanyak 0,6237 M³, Agregat Kasar sebanyak 0,7885 M³, Baja Tulangan Polos sebanyak 16,4599 Kg, Joint Saelent sebanyak 0,99 Kg, Cat Anti Karat 0,0200 Kg, Expansion Cap sebanyak 0,1700 M², Polythene 125 Mikron sebanyak 0,4375 Kg, Curing Coumpound sebanyak 0,8700 Liter, Multiflex 12 mm sebanyak 0,1600 Lembar, Kayu Acuan sebanyak 0,0960 M³, Paku sebanyak 1,0240 Kg dan Aditive sebanyak 0,9139 Liter.

Spesifikasi Pekerjaan Struktur Beton Semen sebagaimana tersebut diatas harus dilakukan pengujian pada umur 28 Hari dengan Ukuran benda uji berbentuk Balok ukuran 500x150x150 mm sehingga memenuhi syarat Minimum Kuat Lentur sebesar FS 45 .

Volume Ketebalan Semen Beton yang ditentukan dalam Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen untuk 13 (tiga belas) Paket Pakerjaan adalah sebesar 30 Cm.

Bahwa terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran secara melawan hukum menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor dan selanjutnya terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU baik selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum maupun selaku Pengguna Anggaran menentukan Calon pemenang untuk masing–masing Paket Pekerjaan Semen Beton dan mengarahkan RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi untuk memilih Perusahaan dan Rekanan yang telah ditentukan terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU yaitu :

1. Paket Jalan Kol.H.E.E Sigalingging untuk Pak SIMATUPANG;
2. Paket untuk pembuatan jalan Masuk ke ASP di Jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis untuk Pak BATAHANSYAH.
3. Paket Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
4. Paket Jalan Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali untuk Pak SIBAGARIANG.
5. Paket Jalan Sudirman kelurahan Aek Parombunan Kec Sibolga untuk Pak H.JONGGI MANURUNG.
6. Paket Jalan Patuan Anggi untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
7. Paket Jalan Kom Yos Sudarso untuk Pak TULUS.

8. Paket Jalan Imam Bonjol untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG).
9. Paket Jalan Diponegoro untuk Pak Togak-Togak (JAMALUDDIN TANJUNG)
10. Paket Jalan Mesjid adalah untuk Pak MARDI dan Pak IVAN MIRZA.
11. Paket Jalan Gambolo untuk Pak DARWIN.
12. Paket Jalan A.Yani untuk Pak Ucok (UCOK CARDON).
13. Paket Jalan R.Junjungan Lubis untuk Bang UCOK (UCOK CARDON).

Selanjutnya RAHMAN SIREGAR ,ST selaku Ketua Kelompok Kerja bersama-sama dengan anggota Kelompok Kerja mengumumkan Pelelangan 13 (tiga belas) paket pekerjaan tersebut dengan 2 (dua) periode yaitu:

I. Periode pertama, Pelelangan dilaksanakan pada bulan Juni 2015 yaitu :

1. Proyek Peningkatan Jalan Kol.H.E.E Sigalingging dengan Aspal Hotmix dan Perkerasan Beton Semen Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan .
2. Pembuatan Jalan Masuk ASP dari Beton Bertulang di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan .
3. Peningkatan Pelataran Terminal Kota Sibolga dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
4. Lanjutan Pembangunan Jalan KH. Ahmad Dahlan s/d Jalan Rajawali dengan Beton Bertulang di Kota Sibolga .

5. Peningkatan Jalan Jendral Sudirman menjadi Beton Bertulang Kelurahan Aek Parombunan Kecamatan Sibolga Selatan.

II. Periode kedua, dilaksanakan bulan September 2015 yaitu :

1. Peningkatan Jalan Patuan Anggi dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota .
2. Peningkatan Jalan Kom. Yos Sudarso dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
3. Peningkatan Jalan Iman Bonjol dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
4. Peningkatan Jalan Diponegoro dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
5. Peningkatan Jalan Masjid dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
6. Peningkatan Jalan Gambolo dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
7. Peningkatan Jalan Ahmad Yani dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota
8. Peningkatan Jalan R. Junjungan Lubis dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen Kecamatan Sibolga Kota

Adapun yang dipalsukan terdakwa mengenai spesifikasi dan volume proyek tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa benar hasil yang ditemukan dilapangan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak dengan alasan :

- a. Didalam Kontrak disebutkan kekuatan lentur minimum untuk perkerasan beton semen adalah FS 45 untuk umur 28 hari , FS 45 ini setara dengan K-350 berdasarkan SNI akan tetapi berdasarkan pemakaiaan jumlah bahan dalam 1M kubik bahan perkerasan jalan Beton dipakai 410 Kg semen yang setara dengan K-300 berdasarkan SNI . Adapun Tes Lentur dilakukan dengan pengujian yang berbentuk Balok Uji sedangkan yang dilakukan adalah pekerjaan jalan yang telah selesai sehingga kami mengadakan Tes Uji Kokoh Beton dengan metode kekuatan Inti beton atau Coredrill.
- b. Berdasarkan Uji kekuatan Inti Beton hasil yang di dapat tidak mencapai K-300 dari 13 Kontrak tersebut.
- c. Didalam Soft Drawing (Gambar Kerja) ditentukan perkerasan Jalan Beton dengan Tebal 30 CM sedangkan hasil yang di lapangan sebagian memenuhi dan sebagian lagi tidak memenuhi.

Adanya Perubahan volume Pekerjaan : 1. Galian untuk selokan drainase dan saluran air yang awalnya 1545,29 m³ menjadi 1433,72 m³ ; 2. Lapis Pondasi Agregat kelas A volume awal 29,28 m³ menjadi 7,20m³ ; 3. Perkerasan beton semen volume awal 1669,65m³ menjadi 1833,42m³ ; 4. Lapis resap pengikat aspal cair vlume awal 140,7 liter menjadi 39,78 liter ; 5. Lapis perekat aspal cair volumen awal 41,4 liter menjadi 11,7 liter ; 6. Lapis aspal AC-WC volume awal 15,37 ton menjadi 4,34 ton ; 7. Lapis AC-BC volume awal 23,05 ton menjadi 6,51 ton.

Didalm kasus ini adapun penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Penyimpangan dalam Proses Pengadaan

Hasil pemeriksaan atas proses pengadaan menunjukkan Pokja Bidang Konstruksi Kota Sibolga melakukan evaluasi pelelangan secara proforma dengan menetapkan para perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan lelang sebagai pemenang lelang dan adanya persaingan tidak sehat antara peserta lelang.

2. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Hasil pemeriksaan atas Pelaksanaan 13 Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix Menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton) pada Dinas PU Pemerintah Kota Sibolga TA 2015 menunjukkan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp9.209.812.070,95 yang merupakan kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis.

2. Dakwaan Penuntut Umum

a. Dakwaan Primair

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Ir. MARWAN PASARIBU selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan SAPARUDDIN NASUTION, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RAHMAN SIREGAR, ST selaku Ketua Kelompok Kerja Bidang Konstruksi Kota Sibolga, HARISMAN SIMATUPANG selaku Wakil Direktur IX CV. Pandan Indah, BATAHANSYAH SINAGA selaku Wakil Direktur VIII CV. Pandan Indah, JAMALUDDIN TANJUNG (untuk Pekerjaan Pelataran Terminal Kota), HOBBY SIBAGARIANG selaku Direktur

PT. Bukit Zaitun, YUSRILSYAH selaku Direktur PT. Swakarsa Tunggal Mandiri, JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Patuan Anggi), FIER FERDINAN SIREGAR selaku Direktur PT. Arsiva, JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Imam Bonjol), JAMALUDDIN TANJUNG selaku Direktur PT. Barus Raya Putra Sejati (untuk Pekerjaan Jalan Diponegoro), IVAN MIRZA,SE selaku Direktur PT. Enim Rasco Utama, ERWIN DANIEL HUTAGALUNG selaku Direktur PT. Gamonz Multi Generale, MAHMUDDIN WARUWU selaku Direktur Utama PT. Andika Putra Perdana dan GUSMADI SIMAMORA selaku Direktur PT. Andika Putra Perdana telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Dakwaan Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

c. Lebih Subsidair.

Melanggar pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

d. Lebih-lebih Subsidair.

Melanggar pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Tuntutan Penuntut Umum.

Adapun Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 21 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Ir MARWAN PASARIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair).
- b. Membebaskan terdakwa Ir MARWAN PASARIBU dari Dakwaan Primair.
- c. Menyatakan terdakwa Ir MARWAN PASARIBU Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidiar).
- d. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Ir MARWAN PASARIBU selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan.

e. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) No urut 1 s/d nomor urut 140 dikembalikan kepada Dinas PU Kota Sibolga
- 2) Nomor urut 141 s/d nomor urut 142 dikembalikan kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga
- 3) Nomor urut 143 s/d nomor urut 175 dikembalikan kepada Dinas PU Kota Sibolga
- 4) Nomor urut 176 s/d nomor urut 191 dikembalikan kepada Jamaluddin Tanjung
- 5) Nomor urut 192 s/d nomor urut 195 dikembalikan kepada Fier Ferdinan Siregar
- 6) Nomor urut 196 dikembalikan kepada Yusrilisyah
- 7) Nomor urut 197 – 198 dikembalikan kepada Harisman Simatupang
- 8) Nomor urut 199 – 200 dikembalikan kepada Ivan Mirza
- 9) Nomor urut 201 s/d nomor urut 203 dikembalikan kepada Erwin daniel Hutagalaung
- 10) Nomor Urut 204 dikembalikan kepada Mahmudin Waruwu
- 11) Nomor Urut 205-206 dikembalikan kepada Batahansyah Sinaga
- 12) Nomor Urut 207 s/d nomor urut 212 dikembalikan kepada Gusmadi Simamora

13) Nomor Urut 213 s/d nomor urut 226 dikembalikan kepada Badan
Pengelola Keuangan daerah Kota Sibolga

- f. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair sehingga dengan demikian majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum atau menyatakan Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan terdakwa harus direhabilitasi hak-haknya, dengan alasan bahwa dalam perkara ini tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memperkaya atau menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut majelis hakim tidak sependapat oleh karena perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan didalam mempertimbangkan unsur-unsur Delik dalam dakwaan subsidair diatas, sehingga dengan demikian Nota Pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti, sedangkan didalam peridangan majelis hakim tidak melihat ataupun menemukan adanya alasan pembeda maupun adanya alasan pemaaf dalam diri maupun perbuatan terdakwa yang dapat menghilangkan/menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa mengenai pembayaran uang pengganti adalah jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa Ir. Marwan Pasaribu, tidak ada menerima uang atau apapun, maka sangat beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari beban untuk membayar uang pengganti kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana penjara sedangkan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah berupa surat-surat yang berbentuk fotocopy dan masih dipergunakan dalam perkara ini maka sangat beralasan untuk menyatakan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukanlah didasarkan oleh rasa dendam atau kebencian kepada Terdakwa pribadi, akan tetapi merupakan konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa harus menjalani hukuman

yang bertujuan untuk membina atau memperbaiki perbuatan/tingkah laku Terdakwa agar menjadi lebih memperlihatkan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dimasa yang akan datang sehingga Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan;

Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;

2. Keadaan yang meringankan;

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Marwan Pasaribu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Marwan Pasaribu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair ”;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Marwan Pasaribu tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan kota sesuai dengan jenis penahanannya yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti
 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- 5. Analisis penulis.**

Berdasarkan perkara Putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn yang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Ir.Marwan Pasaribu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Melanggar pasal 8 Jo. Pasal

18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Adapun unsur dalam pasal tersebut yaitu :

- a. **Setiap orang**, adalah terdakwa Ir.Marwan Pasaribu yang dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota telah tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. haruslah berhubungan dengan pemangku jabatan atau kedudukan.

Bahwa identitas terdakwa dalam dakwaan tersebut ternyata dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 21 Agustus 2018,dan juga tidak terjadi *error in persona* dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika terdakwa diajukan pertanyaan padanya, dimana semua pertanyaan tersebut dijawab oleh terdakwa dengan jelas dan tepat, sehingga Majelis menilai terdakwa adalah Subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kata “dengan tujuan” mengandung makna walaupun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum terlaksana, sudah dapat memenuhi unsur ini karena yang diisaratkan atau ditekankan dalam unsur delik yaitu ada tujuan yang dimaksud. Lebih jauh lagi, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pemilihan pemenang kontraktor secara sendiri dan melakukan pembayaran proyek tanpa melalui mekanisme sesuai dengan yang ada di dokumen ataupun di undang-undang.

Setelah melihat rangkaian kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa dengan jelas berkeinginan memperkaya diri sendiri dan korporasi. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa anggaran tersebut telah di pergunakan sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan untuk pembangunan rigit beton di Kota Sibolga.

c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa seseorang telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, terdakwa Ir.Marwan Pasaribu. telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain selain dari tujuan dan maksud dari jabatan yang

dimilikinya yaitu membangun proyek rigid beton dengan memalsukan data sehingga anggaran yang harusnya diperuntukan untuk pembangunan proyek rigid beton di kota sibolga dipalsukan demi memperkaya diri sendiri atau korporasi. yang telah terbukti di dalam fakta persidangan baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri.

Penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang ada pada diri pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan tujuan terdakwa Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.

- d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara**, dalam hal ini pertimbangan hukum yang berdasarkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa akibat dari pemalsuan dokumen dari proyek rigid beton di kota sibolga Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/LHP/XXI/12/2017 tanggal 4 Desember 2017.

Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir.Marwan Pasaribu berupa pidana penjara selama 1 (satu) dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan sebagai tahanan kota dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam peundang-perundangan yang telah diatur dan pidana penjara selama 1 tahun mengingat dalam Pasal tersebut ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana.

Tindak pidana Korupsi menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga. Dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Negara dalam hal ini Kota Sibolga telah mengalami kerugian sebesar Rp. 9.209.812.070,95 (sembilan milyar dua ratus sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh lima sen). Sehingga menurut penulis tidak adil rasanya dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa, dikarenakan terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, namun secara penerapan hukum pidana sudah tepat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Adapun Modus Operandi yang dilakukan terdakwa Ir.Marwan Pasaribu selaku Pj. Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Sibolga maupun selaku Pengguna Anggaran antara lain Dengan cara menawarkan paket pekerjaan Peningkatan Jalan dari Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen kepada beberapa Kontraktor yang telah ditentukan oleh kepala dinas pemenangnya, dengan cara ini terdakwa telah memilih sendiri pemenang kontraktor yang akan memegang proyek rigid beton di kota sibolga, akan tetapi dibuat seolah-olah menawarkan proyek dari mekanisme lelang. selanjutnya terdakwa. Melaksanakan pembayaran kepada kontraktor tanpa menguji dokumen-dokumen sebagai dasar pembayaran, hal ini dilakukan seolah-olah terdakwa telah melakukan pemeriksaan dari proyek rigid beton, sehingga pembayaran dianggap sudah tepat, karena pembayaran bisa dilakukan apabila dokumen-dokumen telah selesai diuji atau diperiksa, akan tetapi terdakwa tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontraktor yang akan mengerjakan proyek rigid beton.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil dalam pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di

Kota Sibolga terdapat 4 (empat) unsur yang mempengaruhi yaitu yang pertama faktor hukumnya sendiri, ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi antara instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kedua faktor aparatur pelaksana, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, salah satu kunci dari keberhasilan adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, KPK, petugas masyarakat, dan seterusnya. Ketiga faktor sarana atau fasilitas, seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya. Dan yang terakhir faktor Budaya Hukum Masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

3. Penerapan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi terhadap putusan No.34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan Subsidair yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak

pidana korupsi, dalam mengambil putusan Pengadilan Negeri Medan telah mempertimbangkan fakta-fakta yuridis dipersidangan yang telah diuraikan didalam persidangan. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, hakim juga tidak lupa memperhatikan pertimbangan nonyuridis berupa pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat, seperti latar belakang, dan kondisi diri terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan pelaku Tindak Pidana Korupsi seharusnya diberikan Hukuman yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera.
2. Bahwa Aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, Peradilan, maupun juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi dan juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya Korupsi, sehingga perilaku koruptif dapat diatasi. Selain itu penegak hukum harus bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2001

tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK secara maksimal.

3. Bagi Pegawai Negeri Sipil agar tak terjerat kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, maka dalam menjalankan kegiatan harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat daerah maupun pusat. Bagi pemerintah hendaknya lebih memperhatikan kehidupan dan pendapatan ASN yang ada di Indonesia, dengan menaikkan gaji yang layak sehingga kedepannya ASN di Indonesia tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya : Pustaka Agung Harapan.

B. Buku

Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

H.J. Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta : Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arif. 2016. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung : Refika Aditama.

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016. *Metode Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Prenadamedia.

Hendri Sembiring dan Kiki Farida Ferine, 2018. *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Rajawali Pers.

Mochtar Lubis dan James C. Scott, 1997. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta : LP3ES.

Moh.Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Jeremy Pope. 2003. *Strategi memberantas Korupsi*. Jakarta : Transparency Internasional Indonesia.

Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta : Media Kencana.

Sastra Djatmika dan Marsono. 1988. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Jakarta : Djambatan.

C. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Andi Hamzah. 1983. *Korupsi dan Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 13 No.6 Edisi Nopember.

Musa Darwin Pane. 2017. "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan". *Jurnal Media Hukum* Vol 24 No.2 Desember.

Sri Ulisah, Bambang Eko Turisno, Ery Agus Priyono. 2017. "Peyelesaian Perselisihan Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi Antara PT Schott Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia". *Jurnal Diponegoro Law Journal*. Vol 6 No 2.

Santiago Faisal. Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi: Kajian Legal Sosiologis. *Jurnal Lex Publica*. Vol 1, 2014.

Syamsul Bahri, "Korupsi Dalam Prespektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Hukum*, Vol 15 No.1 Januari 2008

Syamsul Bahri, "Wawasan Al Qur'an Tentang Pemberantas Korupsi" dalam Ar-Raniry, *International Journal Of Islamic Studies*, Vol. 4, No. 2, desember 2017

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

E. Sumber Internet

Bambang Poernomo, "Kajian Hukum Pidana", <http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 15 Januari 2019

Peraturan Penguasa Militer, "Reinterpretasi unsure melawan hukum", <http://www.antikorupsi.org/id/content/reinterpretasi-unsur-melawan-hukum>, di akses pada tanggal 17 Desember 2018



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YUNI ASTUTI
NPM : 1506200241
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA KORUPSI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PEMALSUAN SPESIFIKASI PROYEK RIGID BETON DI KOTA SIBOLGA (ANALISIS PUTUSAN NO.34/Pid.sus.TPK/2018/PN-Mdn).
Pembimbing : AL - UMMY, SH., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16-02-2019 Sabtu	Penyerahan awal skripsi	
21-02-2019 Kamis	Penyerahan hasil Kordem utte dipabai	
28-02-2019 Kamis	Penyerahan hasil perbaikan utte & kordem	
1-3-2019	Perbaikan metodologi penelitian.	
2-3-2019	Kordem as Dosen Pembimbing & Pembaca Pembacaan.	
3-3-2019	Kordem Kesimpul, dan Saran.	
5-3-2019	See Skripsi	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(.....)